

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari tiga sektor, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Tiga sektor itulah yang menjadi penopang penerimaan kas negara. Dimana sumber pendapatan negara tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional dengan tujuan guna kesejahteraan rakyat. Namun saat ini sumber pendapatan dari sektor pajak masih menjadi sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara.

Menurut Undang-Undang Nomer 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan

sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara (Sulastyawati, 2014). Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan nasional (Mukhlis & Simanjuntak, 2011). Untuk memberikan gambaran, berikut data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak nasional.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Nasional**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	1539,2	1285	83%
2017	1472,7	1343,5	91%
2018	1618,1	1518,8	94%
2019	1786,4	1546,1	87%
2020	1865,7	1404,5	75%
Rata-rata			86%

Sumber : Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) data diolah Kembali

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak nasional rata-ratanya adalah 86%. Penerimaan

pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan maupun penurunan karena berbagai kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Realisasi pajak dari tahun 2016 sampai dengan 2020 masih belum bisa mengimbangi target dan selalu mengalami fluktuasi. Kenaikan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 94% yang disebabkan oleh tingginya harga minyak dunia dan komoditas pertambangan lainnya. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan 75% akibat dari dampak Covid-19 yang menyebabkan perlambatan baik di sisi perekonomian global maupun domestik. Fenomena dalam tabel 1.1 di atas juga ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yang penerimaan pajak penghasilannya belum optimal dalam mencapai target sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Pada KPP Pratama Soreang**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	Rp 1.788.909.967.000	Rp 1.050.410.805.198	59%
2017	Rp 1.255.885.027.000	Rp 1.475.839.135.935	118%
2018	Rp 1.912.573.946.000	Rp 1.640.845.453.484	86%
2019	Rp 2.196.726.019.000	Rp 2.020.979.681.860	92%
2020	Rp 1.971.272.710.000	Rp 1.642.769.719.962	83%
<b>Rata-rata</b>			<b>87%</b>

Sumber : KPP Pratama Soreang (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Soreang rata-ratanya adalah

87%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan KPP Pratama Soreang yang setiap tahunnya harus mencapai 100%. Dimana persentase terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 59% dan juga terjadi penurunan di tahun 2020 sebesar 83%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Soreang masih belum optimal.

Selain karena aktivitas dan berbagai kondisi ekonomi, penyebab belum optimalnya penerimaan pajak dapat dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari: (1) Target penerimaan pajak tercapai; (2) Tingkat kepatuhan pajak tinggi; (3) Tax Ratio tinggi; (4) Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif; (5) Jumlah tagihan pajak rendah; (6) Tingkat pelanggaran rendah (Siti Kurnia Rahayu, 2017:192).

Dan sejak dimulainya *tax reform system* pada tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *official assesment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assesment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak.

Untuk mewujudkan self assesment system dituntut kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu pemeriksaan pajak hadir sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan perpajakan. Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017;361). Pemeriksaan yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka self assesment system merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi (deterrence effect) wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, baik wajib pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun wajib pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang (Siti Kurnia Rahayu, 2017:357).

Sasaran pemeriksaan pajak ialah untuk mencari adanya interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara

khusus dari penghasilan dan pemotongan atau pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011;41). Direktorat Jendral Pajak Yunirwansyah (2017) mengatakan pemeriksaan pajak diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Harapannya untuk meningkatkan compliance wajib pajak sehingga tax base menjadi lebih terukur, sustainable, dan meningkatkan penerimaan dalam jangka panjang sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Adapun Fenomena yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang dikutip “Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak Masih belum Optimal” Selasa, 12 November 2019 di (<https://news.ddtc.co.id/>)

“Dengan basis perhitungan Wajib Pajak (WP) pada 2018, rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio/ ACR) masih sebesar 1,6%. Adapun standar besaran ACR dari International Monetary fund (IMF) sebesar 3% - 5%. Berdasarkan Laporan Kinerja (Lakin) 2018 DJP, realisasi ACR WP orang pribadi (op) mencapai 0,62%. Sementara, ACR WP badan tercatat sebesar 3,23%. ACR dihitung berdasarkan hasil pembagian antara WP terdaftar yang wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).”

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan belum optimalnya aktivitas pemeriksaan dikarenakan adanya ketimpangan antara jumlah pemeriksa pajak dengan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa. Apalagi, Wajib Pajak terus bertambah tiap tahunnya. “Peningkatan ACR tak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kami lebih fokus meningkatkan kualitas dan kinerja pemeriksaan,”katanya.

Pada table 1.3 memberikan gambaran tentang perkembangan pemeriksaan pajak mulai tahun 2016-2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah SP2 dan SPT yang Terbit**  
**Pada KPP Pratama Soreang**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit	Jumlah SPT yang disampaikan	Rasio Penerimaan Pajak
2016	325	2.078	15%
2017	557	2.712	20%
2018	526	2.889	18%
2019	482	3.571	13%
2020	300	3.389	9%
Rata-rata			15%

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Soreang (data diolah Kembali)

Berdasarkan pada Tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa persentase rasio penerimaan pajak dari SP2 yang terbit pada KPP Pratama Soreang rata-ratanya adalah 15%. Jumlah SP2 yang terbit dari tahun ke tahun mengalami kenaikan maupun penurunan. Kenaikan yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan 557 SP2 yang terbit dimana rasio penerimaan pajaknya sebesar 20%. Dan terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan 300 SP2 yang terbit dimana rasio penerimaan pajaknya sebesar 9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada KPP Pratama Soreang memiliki kecenderungan

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan dikarenakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN” (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Soreang).**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah diatas adalah:

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Soreang belum optimal.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak memiliki kekurangan kuantitas dan kualitasnya.
3. Adanya ketimpangan antara jumlah pemeriksa pajak dengan jumlah wajib pajak yang diperiksa.
4. Kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya masih rendah.
5. Pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak belum optimal.
6. Penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Soreang belum optimal.



### 1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya jenis-jenis pajak yang ada, dalam hal ini penulis membatasi masalah pada pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

### 1.4 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Soreang.
2. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Soreang.
3. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Agar penulis dapat jelas dan terarah, maka tujuan yang dicapai adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Soreang.
2. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan .
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.